



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 365 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ADHOC PELAPORAN FEEDER PD-DIKTI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang** :
- a bahwa dalam upaya meningkatkan validitas data mahasiswa dan penyampaian laporan Feeder PD-Dikti di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, perlu membentuk Tim Adhoc Pelaporan Feeder PD-DIKTI;
 - b bahwa untuk memenuhi point a tersebut maka diperlukan langkah-langkah dan kebijakan yang dapat mendukungnya, untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 - 7. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi;
 - 8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 - 9. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 08/DIKTI/Kep/2002, tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor : 184/U/2001;
 - 10. Surat Edaran Kemenristekdikti Nomor : B/323/B.B.1/SE/2019 tentang Publikasi karya Ilmiah Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor;
 - 11. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - 12. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/KEP/I.0/D/2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021;
 - 13. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015.

